

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yang tertuang dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwasannya perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan ialah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maka tidak heran apabila perkawinan disebut sebagai peristiwa sakral, karena dalam sebuah perkawinan akan melahirkan hak dan kewajiban antara seorang pria dan wanita. Begitupun yang disebutkan dalam KHI pasal 3 yaitu: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah”.

Tujuan yang mulia agar suami dan isteri dapat melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup rumah tangganya sebagai sarana tempat berteduh yang nyaman dan permanen sehingga keduanya dapat menikmati kehidupan yang tentram penuh dengan curahan kasih sayang diantara keduanya, namun ternyata untuk melaksanakan hal tersebut bukanlah suatu perkara yang mudah. Banyak dijumpai bahwa tujuan mulia perkawinan tidak dapat diwujudkan secara baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain adalah faktor psikologis, biologis, ekonomis, pandangan hidup, perbedaan watak,

sifat, tabiat, pendidikan dan pandangan hidup, perbedaan pendapat antara keduanya dan lain sebagainya. Oleh karenanya apabila seseorang sudah tidak dapat mempertahankan perkawinannya, maka dengan kasih sayang-Nya Allah membolehkan perceraian pada hamba-hamban-Nya dengan tidak mengekang atau menyulitkan mereka.

Maka tidak heran apabila pada kenyataannya di dalam membina rumah tangga terkadang selalu terjadi perselisihan dan perkecokan antara suami isteri, walaupun pada dasarnya mereka selalu menginginkan adanya penyesuaian pendapat dan pandangan hidup yang seirama namun karena adanya perbedaan antara keduanya yang disebabkan faktor di atas, dapat menimbulkan kerenggangan atau ketidakcocokan antara suami isteri dan bahkan jika masalah yang timbul sudah dirasa tidak ada solusi untuk menyatukan keduanya kembali maka perceraian menjadi solusi diantara keduanya.

Oleh karena itu syara' memberikan toleransi terhadap kemungkinan terjadinya perceraian, Jika perceraian dirasakan jalan terbaik, maka jalan itulah yang dapat ditempuh oleh keduanya, sekalipun pada prinsipnya perceraian merupakan hal yang paling di benci oleh Allah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دَثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Telah menceritakan kepada kami *Katsir bin 'Ubaid*, telah menceritakan kepada kami *Muhammad bin Khalid* dari *Mu'arrif bin Washil* dari *Muharib bin Ditsar* dari *Ibnu Abbas* dari Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* beliau bersabda: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian (Talak)". (HR Abu Daud dan Ibnu Majjah dari Ibnu Umar). (As-Qolani, Imam Ibnu Hajar, 223).

Hadits ini menunjukkan bahwa perceraian itu hendaknya merupakan upaya terakhir yang mestinya bisa di hindari. Dalam Al-Quran banyak ayat yang bisa dirujuk untuk menstimulasi pasangan suami istri agar perkawinan senantiasa dapat di pertahankan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ... ﴿٢٢٩﴾

“Talak itu dua kali. Maka jika kamu mau rujuk, peganglah dengan baik, dan jika kamu mau melepaskan, lepaskan dengan baik”. (A. Soenarjo dkk, 1971:55).

Maksud dalam ayat tersebut menyatakan bahwa talak yang ditetapkan Allah adalah sekali sekali (tidak sekaligus talak tiga). Seorang suami berhak merujuk isterinya dengan baik sesudah talak pertama, dan begitu pula ia masih berhak merujuknya dengan baik sesudah talak kedua kalinya. Misi ayat ini untuk memberikan dukungan agar perkawinan senantiasa utuh dapat ditunjukkan oleh penahanan perceraian, artinya jika perceraian diungkap dengan menggunakan satu talak maka masih bisa dirujuk, kecuali jika telah diucapkan talak yang ketiga maka berakhirlah perkawinan. Dengan kata lain perceraian merupakan alternatif terakhir yang boleh ditempuh jika bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya. Secara operasional, menurut hukum Islam suami yang mempunyai kekuasaan memegang tali perkawinan, oleh karena itu jika terjadi perselisihan maka suami mempunyai hak untuk melepaskan ikatan tali perkawinannya dengan mengucapkan talak, talak adalah perceraian sederhana yang masih bisa dirujuk kembali ketika masih berada dalam kondisi 1 atau 2 kali talak, bukan mengakhiri sebuah perkawinan.

Adapun tata cara perceraian di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38-41, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 14 s/d 36, Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 s/d 162 dan hal-hal teknis lainnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Sejak berlakunya Undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang perkawinan yang termasuk di dalamnya tentang perceraian, maka tata cara perceraian harus melalui Pengadilan Agama. Salah satu Pengadilan di Indonesia adalah Pengadilan Agama Purwakarta yang merupakan pengadilan tingkat pertama.

Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Purwakarta telah memutus perkara perceraian sebanyak 949, dengan rincian cerai talak sebanyak 252 dan cerai gugat sebanyak 697. Adapun rincian untuk perkara cerai talak adalah ssebagai berikut:

Tabel 1.

**Data Perkara Cerai talak Tahun 2012
Di Pengadilan Agama Purwakarta**

Jenis Perkara	Banyaknya Perkara						
	Putus Tahun 2012			Dicabut	Digugurkan/ NO	Masih Berjalan	Jumlah keseluruhan
Cerai Talak	Verstek	Hadir	Jumlah				
		172	46	218	30	3	1

Sumber : *Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta 2012*

Dari tabel 1 di atas dijelaskan bahwa pada tahun 2012 Pengadilan Agama Purwakarta telah menerima perkara cerai talak sebanyak 252 buah perkara, dengan

rincian 172 perkara *verstek* dan 46 perkara kontradiktoir. Dari jumlah tersebut diputus sebanyak 218 perkara, dicabut 30 perkara, digugurkan 3 perkara dan yang masih berjalan 1 perkara.

Pada penjelasan Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009 Pasal 49 huruf a disebutkan bahwa: yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah terdapat 22 makna “perkawinan” dari sekian banyaknya bidang perkawinan salah satunya adalah penjelasan nomor 13 yaitu masalah perceraian dan penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri. Dengan demikian apabila suami hendak mengucapkan talak kepada isterinya maka ia harus mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Agama untuk mengucapkan ikrar talak. Selanjutnya Pengadilan Agama akan melihat dan menilai alasan-alasan yang diajukan, sehingga apabila terjadi perceraian akan tercipta perceraian secara baik dan adil sebagaimana yang dikehendaki oleh agama Islam.

Permohonan cerai talak pada dasarnya merupakan perkara *voluntair* akan tetapi menyangku kepentingan para pihak maka dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan termasuk perkara *contensius*, karena didalamnya mengandung unsur sengketa. Oleh karena itu harus diproses sebagai perkara *contensius*, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak isteri dari akibat perceraian dalam mencari keadilan. Apabila terjadi perceraian, maka mantan suami masih mempunyai kewajiban terhadap mantan isteri seperti nafkah iddah, mut’ah dan lain-lain, sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, Bab XVII kewajiban tersebut meliputi:

1. Pemberian mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*.

2. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qobla al-dukhu*
4. Memberikan biaya hadhonah bagi anak yang belum berumur 21 tahun

Hal tersebut juga diatur di dalam Undang- undang Nomor . 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan pada Pasal 41 yang berbunyi:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pasal (41) huruf (C) di atas menentukan kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah, nafkah iddah (bila isterinya tidak nusyuz) dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari isteri majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan isteri berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak.

Begitu pula mut'ah yang disyari'atkan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 241 sebagaimana berikut:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebaga suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa”. (A. Soenarjo dkk, 1971:59).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa mut'ah dimaksudkan sebagai uang kompensasi yang harus diberikan kepada isteri yang diceraikannya. Besar kecilnya nafkah atau mut'ah berdasarkan atas kesepakatan yang disesuaikan dengan kemampuan suami, kalau terjadi perselisihan pendapat antara keduanya, maka Pengadilan Agama dalam hal ini hakim yang mengadili perkara tersebut dapat menentukan jumlahnya setelah mempertimbangkan argumentasi dari kedua belah pihak. Dari sini maka timbul suatu kekhawatiran yang terkadang muncul akankah suami mempunyai i'tikat baik untuk memenuhi kewajibannya memberikan hak-hak isteri seperti yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama. Sebab hal tersebut dilatarbelakangi oleh anggapan orang bahwa berakhirnya proses persidangan memberi implikasi terbebasnya mantan suami terhadap mantan isteri pasca perceraian terkait dengan dana kompensasi dan bagaimana jika anggapan tersebut terjadi. Dan dari hal tersebut timbul pertanyaan apakah putusan Pengadilan Agama Purwakarta akan kewajiban suami terhadap hak istri terlaksana seluruhnya atau hanya terlaksana sebagian dari seluruh putusan atau bahkan tidak terlaksana sama sekali. Dan apa yang menjadi penyebab bila putusan itu tidak terlaksana dengan baik.

B. Rumusan Masalah

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149, Bab XVII yang pada intinya menyatakan bahwa bilamana putusnya perceraian karena talak maka ada kewajiban bekas suami untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, melunasi mahar yang masing terutang dan memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya.

Selain dasar hukum diatas terdapat pula dasar hukum pada Pasal (41) huruf (C) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan kewajiban dari mantan suami wajib memberikan mut'ah, nafkah iddah (bila isterinya tidak *nusyuz*) dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari isteri majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan isteri berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kesadaran Para Pihak dalam Melaksanakan Putusan Perceraian pada Perkara Cerai Talak atas Hak-Hak bagi Bekas Isteri di Pengadilan Agama Purwakarta pada tahun 2012?
2. Bagaimana Penyelesaian dan Upaya Pengadilan Agama Purwakarta atas Putusan Perceraian pada Perkara Cerai Talak atas Hak-Hak bagi Bekas Isteri yang tidak Dilaksanakan Oleh Para Pihak?
3. Bagaimana Langkah-Langkah dan Peran Pengadilan Agama Purwakarta dalam Menjamin Hak-Hak Isteri pada Perkara Cerai Talak.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah diatas. Secara umum tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesadaran para pihak dalam melaksanakan putusan perceraian pada perkara cerai talak atas hak-hak bagi bekas isteri di Pengadilan Agama Purwakarta pada tahun 2012.
2. Untuk mengetahui penyelesaian dan upaya Pengadilan Agama Purwakarta atas putusan perceraian pada perkara cerai talak atas hak-hak bagi bekas isteri yang tidak dilaksanakan oleh para pihak.
3. Untuk mengetahui langkah-langkah dan peran Pengadilan Agama Purwakarta dalam menjamin hak-hak isteri pada perkara cerai talak.

D. Kerangka Penelitian

Dasar hukum kewajiban memberi nafkah dalam agama mewajibkan suami untuk memberi belanja pada isterinya oleh karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang isteri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya secara terus menerus. Isteri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya bagi suami, ia wajib memenuhi kebutuhan isteri dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami isteri masih berjalan dan isteri tidak durhaka, atau ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja (Sayyid Sabiq, 1980:60). Kewajiban tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 228:


 ... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

“...Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak (nafkah) yang

seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf..." (A. Soenarjo dkk, Departemen Agama, 1971:55).

Berdasarkan dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada isterinya dengan jumlah yang disesuaikan dengan kadar kemampuannya. Jika suami memenuhi kewajibannya, maka isteri wajib taat kepada suami. Namun jika isteri telah melaksanakan kewajiban, tapi suami tetap tidak mau memberikan haknya, dalam hukum perdata, isteri dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri telah diatur dalam pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (5) KHI.

Berdasarkan hal demikian, maka putusan pengadilan juga didasarkan pada hukum tidak tertulis, baik yang berupa doktrin para ahli hukum, pendapat fuqaha, maupun hukum kebiasaan masyarakat yang telah bersifat mengikat. (Cik Hasan Bisri, 2008: 47). Putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) menjadi sumber hukum tertulis dan berfungsi sebagai yurisprudensi sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penerapan putusan terhadap peristiwa dan fenomena-fenomena hukum yang sama yang terjadi didalam masyarakat. dalam hal ini putusan menganut asas *Stare Decesis*, yaitu apabila hakim mewajibkan hakim berikutnya dalam mengadili suatu perkara yang sama untuk mengikuti keputusan hakim terdahulu (Haryono 1994: 43). Dengan kata lain suatu keputusan hakim terdahulu mengikat keputusan hakim berikutnya, asas ini disebut juga "*Asas Precedent*". Cik Hasan Bisri (2003:47) menyatakan bahwa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap menjadi yurisprudensi, apabila dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan

pengadilan tentang perkara yang sama. Yurisprudensi itu menjadi sumber hukum tertulis, meskipun sistem peradilan di Indonesia tidak menganut asas *Precedent*.

Suatu putusan pengadilan di dalamnya harus memuat alasan-alasan yang didasarkan baik pada sumber hukum tertulis maupun sumber hukum tidak tertulis. Artinya, putusan pengadilan tersebut harus didasarkan pada hukum tertulis baik hukum material (substantif) maupun hukum formil (prosedural). Selain itu, putusan pengadilan juga didasarkan pada hukum tidak tertulis, seperti doktrin para ahli hukum dan pendapat fuqaha. Hal tersebut berdasarkan pada ketentuan pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengenai Pengadilan mana yang berwenang, dapat dilihat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi syariah.

Pada penjelasan Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009 Pasal 49 huruf a disebutkan bahwa: Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah antara lain :

1. Izin beristeri lebih dari seorang

2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
3. Dispensasi kawin
4. Pencegahan perkawinan
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
6. Pembatalan perkawinan
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri
8. Perceraian karena talak
9. Gugatan perceraian
10. Penyelesaian harta bersama
11. Penguasaan anak-anak
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
16. Pencabutan kekuasaan wali
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orangtuanya

19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Talak adalah suatu bentuk perceraian menurut hukum Islam yang umum yang banyak terjadi di Indonesia. Mohd. Idris Ramulyo dalam Hukum Perkawinan Islam menyebutkan bahwa kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap isterinya adalah : 1). memberi mut'ah (pemberian untuk menggembirakan hati) kepada bekas isteri, 2). Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk isteri yang ditalak itu selama ia masih dalam keadaan 'iddah, 3). Membayar atau melunaskan mas kawin, 4). Membayar nafkah untuk anak-anaknya.


Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 24 ayat (2) mengatur bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat : a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami; b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak; c. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Dan dalam hal ini Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri sebagaimana terdapat pada dasar hukum pada Pasal (41) huruf (C) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Skema dan kerangka berfikir tentang penelitian terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta tentang Hak-Hak Isteri dalam Perkara Cerai talak sebagaimana dapat dilihat dalam gambar 1.

Gambar 1

Skema Kerangka Berfikir Penelitian Pelaksanaan Putusan
tentang Hak-hak Isteri dalam Perkara Cerai Talak



Penelitian ini didasarkan pada kerangka berfikir sebagai berikut : *pertama*, hak-hak isteri yang dicerai merupakan kewajiban suami yang harus dilaksanakan sesuai dengan kewajiban suami sesuai dengan dasar hukum yang tertuang dalam perundang-undangan dan hukum syara'. *Kedua*, badan Peradilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan adalah suatu instansi yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakan hukum dan keadilan. *Ketiga*, putusan adalah suatu produk Pengadilan Agama yang bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara kemudian diucapkan oleh hakim dalam persidangan. *Keempat*, dari jumlah perkara cerai talak pada tahun 2012

diteliti berdasarkan wawancara, observasi, kepustakaan, dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak bekas istri yang dicerai maka ditemukan bagaimana pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Purwakarta tentang hak-hak bekas isteri dalam perkara cerai talak.

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis dimaksudkan untuk melukiskan keadaan objek atau persoalannya. Dalam penelitian ini metode deskriptif analisis digunakan dalam menggambarkan upaya Pengadilan Agama dalam menjamin putusan hak-hak bekas isteri pada perkara cerai talak khususnya di Pengadilan Agama Purwakarta sehingga diperoleh gambaran yang jelas.

2. Sumber Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan disesuaikan dengan jenis pengamatan dan masalah yang diteliti. Data tersebut dapat diperoleh dari beberapa sumber antara lain:

- a) Sumber primer dalam penelitian ini adalah Ketua Pengadilan Agama Purwakarta, para Hakim dan Panitera serta para pihak yang terkait dengan masalah ini.
- b) Sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut. Sumber data sekunder ini diperoleh dari buku-buku yang mendukung penelitian ini.

3. Jenis Data

Sebagai tahapan terakhir dari metode penelitian ini adalah analisis data, data yang sudah ada diorganisasikan dalam rangka menginterpretasikan data secara kualitatif. Dalam hal ini digunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara tepat dan mendeskripsikan data melalui bentuk kata-kata tertulis dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tulisan dari orang tertentu dan perilaku yang diamati. Data kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Teknik deskriptif analisis digunakan untuk menafsirkan dan menguraikan data kualitatif yang diperoleh dari wawancara, observasi, kepustakaan dan dokumentasi.

Menurut Cik Hasan Bisri (2008: 64), alat pengumpulan data itu dapat berupa suatu daftar pertanyaan terstruktur dan rinci, yang disebut kuesioner (*questionnaire*); atau secara garis besar dan dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara, yang kemudian dikenal sebagai panduan wawancara (*interviewguide*).

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview guide* (panduan wawancara). Dalam pelaksanaannya peneliti mendatangi

Pengadilan Agama Purwakarta kemudian bertanya atau wawancara kepada para hakim yang pernah menangani kasus tersebut.

- b. Observasi yaitu cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistemik fenomena-fenomena yang diselidiki. Hal ini digunakan dengan jalan meneliti secara langsung kedalam lingkungan Pengadilan Agama dan mencatat hal-hal yang muncul yang terkait dengan informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Serta digunakan juga untuk memperoleh data yang berkaitan dengan keadaan lokasi dan kondisi penelitian, serta segala sesuatu yang terjadi di Pengadilan Agama Purwakarta.
- c. Kepustakaan, yaitu suatu teknik pengolahan data yang diambil dari berbagai literatur atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli, guna mendapatkan landasan teoritis tentang masalah yang dikaji.
- d. Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang telah di dokumentasikan dalam buku-buku induk atau buku-buku pribadi, surat keterangan dan lain sebagainya, misalkan buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Dalam pembahasan ini peneliti mencari buku-buku tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu berdasarkan literatur-literatur yang berhubungan dengan upaya Pengadilan Agama Purwakarta dalam menjamin hak-hak bekas isteri pada perkara cerai talak. Namun pedoman inti yang akan dijadikan patokan dan sumber data adalah buku-buku yang terkait dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari informan serta literatur yang terkait dengan penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu pemisahan antara data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap putusan pengadilan, wawancara serta studi kepustakaan
- c. Menarik kesimpulan internal dari data yang telah didapatkan.

